

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 20/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **ARIF TAN** yang beralamat di **TAMAN GOLF TENGAH BLOK FG. 1/16, MODERLAND RT.001 RW.014, KEL. PORIS PLAWAD INDAH, KEC. CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN.**, dalam hal ini sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Oktober 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek “ **Kid** ” Nomor Agenda : **JID2023109495** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **09 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **Kid** ” Nomor Agenda : **JID2023109495** tertanggal **09 Oktober 2024**.

” Nomor

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “**KEEN ENTERTAINMENT**” NOMOR DAFTAR : IDM001032698 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding adalah Pemohon atau pendaftar merek yang beritikad baik atas permohonan pendaftaran merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** dengan No. Permohonan **JID2023109495** tanggal 22 November 2023 kelas jasa 41.;
2. Bahwa penggunaan kata “**KEEN**” sebagai nama merek Jasa oleh Pemohon Banding pada pendaftaran merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** dengan agenda **JID2023109495** tanggal 22 November 2023 untuk melindungi jenis jasa kelas 41 diambil dan/atau berasal dari kamus umum yang mempunyai arti “**CERDAS**”.
3. Bahwa merek-merek Pemohon Banding seperti merek **KEEN**, **KEEN KIDS**, **BEKEEN** dan **SOKEEN** pada Daftar Umum Merek (DUM) kelas: 14, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 35, 38, 43 telah cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** dengan No. Permohonan **JID2023109495** tanggal 22 November 2023 kelas jasa 41 **sangat patut untuk di daftarkan dalam Daftar Umum Merek**, karena pada hakekatnya merek **KEEN** dan **KEENKIDS**, tersebut telah digunakan sejak tahun 2005 secara terus menerus sampai sekarang.
4. Bahwa alasan penolakan Pendaftaran merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** agenda **JID2023109495** tanggal 22 November 2023 kelas : 41 milik Pemohon Banding kurang tepat serta tidak beralasan, karena fakta hukum kedua merek tersebut adalah berbeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **KEENENTERTAINMENT** terdaftar dengan No. **IDM001032698**.
5. Bahwa Pemohon Banding adalah Pendaftar merek yang beritikad baik dan telah menggunakan merek tersebut sejak lama secara terus menerus juga telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, oleh karenanya alasan penolakan Direktur merek atas merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **KEENENTERTAINMENT** adalah kurang tepat, untuk itu memohon kepada Majelis **KOMISI BANDING MEREK** agar permohonan pendaftaran Merek **KEENKIDS** dan **LUKISAN** dengan agenda **JID2023109495** yang diajukan tanggal 22 November

2023 kelas 41 memberikan putusan atau pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek No. 20 tahun 2016.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek “ **Kid** ” Nomor Agenda **JID2023109495** tertanggal **09 Oktober 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **17 Oktober 2024**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “ **Kid** ” Nomor Agenda : **JID2023109495** tanggal 22 November 2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 41 yaitu berupa: “ *konsultasi pendidikan; informasi pendidikan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; layanan hiburan online; penyediaan berita secara online; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa pendidikan secara online; Jasa kursus secara online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan*

permainan video online; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus pelatihan; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; instruksi golf; instruksi gitar; instruksi senam; pendidikan kesehatan; jasa hiburan musik; jasa hiburan keluarga; Jasa informasi hiburan; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; Layanan edukasi psikologi; Jasa Pendidikan; jasa pendidikan dan hiburan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; pemodelan untuk seniman; layanan sekolah seni bela diri; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; galeri seni untuk tujuan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; layanan lukisan seni mural; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; instruksi seni bela diri; pameran kesenian; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; pameran seni; pelatihan seni tari (pendidikan); menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; layanan pendidikan dan pengajaran; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi les bahasa”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “



” daftar nomor IDM001032698 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ ” karena merek




pembanding “ ” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “  ” Nomor Daftar : IDM001032698 adalah untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 41 yaitu berupa : “*rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; Penyediaan Informasi hiburan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; hiburan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, benta dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film di studio; produksi pertunjukan film dan video*”.


Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa : “*konsultasi pendidikan; informasi pendidikan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; layanan hiburan online; penyediaan berita secara online; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa pendidikan secara online; Jasa kursus secara online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus pelatihan; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; instruksi golf; instruksi gitar; instruksi senam; pendidikan kesehatan; jasa hiburan musik; jasa hiburan keluarga; Jasa informasi hiburan; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; Layanan edukasi psikologi; Jasa Pendidikan; jasa pendidikan dan hiburan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; pemodelan untuk seniman; layanan sekolah seni bela diri; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; galeri seni untuk tujuan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; layanan lukisan seni mural; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; instruksi seni bela diri; pameran kesenian; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; pameran seni; pelatihan seni tari (pendidikan); menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; layanan pendidikan dan pengajaran; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi les bahasa” yang terdapat dalam Merek*

Kid



" Nomor Agenda : **JID2023109495** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : "rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; Penyediaan Informasi hiburan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; hiburan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film di studio; produksi pertunjukan film dan video "



yang dilindungi dalam Merek "  " Nomor Daftar : IDM001032698 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Kid

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "  " Nomor Agenda : **JID2023109495** diajukan oleh **ARIF TAN.**, yang beralamat di TAMAN GOLF TENGAH BLOK FG. 1/16, MODERLAND RT.001 RW.014, KEL. PORIS PLAWAD INDAH, KEC. CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "




" Nomor daftar IDM001032698 atas nama **PT. CIKAL BINTANG INDONESIA** beralamat 18 Office Park Building, 12th Floor Unit A & H Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kid

Menimbang bahwa antara "  " Nomor Agenda :



JID2023109495 atas nama Pemohon Banding dengan "  " Nomor Daftar : IDM001032698 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga



menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.



Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda JID2023109495	 Nomor Daftar IDM001032698

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “”, dan “” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimnbang bahwa memang dalam hal bunyi uycapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan merek “” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “

“ Nomor agenda

JID2023109495 berdampingan dengan merek pembanding “**KEENE ENTERTAINMENT**” daftar nomor IDM001032698 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

Kid


permohonan pendaftaran Merek **JID2023109495** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 17 January 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

